



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan urusan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 2 Tahun 1990 tentang Kebersihan Lingkungan Hidup dan Ketertiban Umum sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta perubahan dan perkembangan tata nilai kehidupan masyarakat saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum;
- Mengingat : 1. [Pasal 18 ayat \(6\) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#);
2. [Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. [Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007](#) tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. [Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008](#) tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010](#) tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
7. [Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

dan

BUPATI BANGLI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat dengan Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangli.
6. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
7. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan yang mengarah kepada Keteraturan, Aman, Tenang, bebas dari gangguan dalam masyarakat, yang

berjalan sesuai Hukum dan Norma-norma yang berlaku, sehingga menimbulkan motivasi kerja untuk mencapai Kesejahteraan masyarakat seluruhnya.

8. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/ atau badan hukum.
9. Badan Hukum adalah suatu badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, perkumpulan, koperasi, yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap.
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
11. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
12. Tempat Umum adalah setiap tempat/fasilitas yang dipergunakan oleh masyarakat luas.
13. Fasilitas Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah, gedung perkantoran umum dan pusat perbelanjaan.
14. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan lori, dan jalan kereta api kabel.
15. Trotoar adalah lahan, bangunan, dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau pihak lain yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.
16. Taman adalah sebidang tanah lajur telajakan yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau Kabupaten dan tempat lainnya yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
17. Jalur Hijau adalah setiap jalur yang terbuka tanpa bangunan permanen yang diperuntukkan untuk pelestarian lingkungan sesuai dengan rencana kota yang peruntukkan dan pengawasannya dilakukan oleh pemerintah daerah.
18. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
19. Pencemaran adalah akibat-akibat pembusukan, pendebuan, pembuangan sisa-sisa pengolahan dari pabrik, sampah minyak, atau asap, akibat dari pembakaran segala macam bahan kimia yang dapat menimbulkan pencemaran dan berdampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan umum dan kehidupan hewani/nabati.
20. Penghuni Bangunan adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan

gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.

21. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan memintaminta di muka (ditempat) umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain serta mengganggu ketertiban umum.
22. Gelandangan adalah orang yang tidak menentu serta tempat tinggalnya tidak sesuai dengan tempat tinggal pada umumnya, tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga berada di emperan toko, jalan, kolong jembatan dan hidup menggelandang serta mengganggu Ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat.
23. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang menjalankan kegiatan usaha dagang dan jasa non formal dalam jangka waktu tertentu dengan mempergunakan fasilitas umum sebagai tempat usahanya, baik dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindah, dan/atau dibongkar pasang.
24. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
25. Parkir adalah memberhentikan kendaraan bermotor atau menempatkan kendaraan bermotor di suatu tempat dan di tinggalkan pengemudinya.
26. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaik dan menurunkan penumpang.
27. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
28. Asusila adalah suatu perbuatan dan tingkah laku yang melanggar norma kesopanan, norma agama, norma budaya dan norma lainnya yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat.
29. Tuna Susila adalah setiap orang yang karena faktor tertentu, tidak/kurang mampu untuk melaksanakan kehidupan yang layak/sesuai dengan norma agama, sosial, budaya, hukum dan secara sosial cenderung terisolasi dari kehidupan masyarakat.
30. Pelacur adalah setiap orang yang menjual belikan dirinya, kehormatannya, dan kepribadiannya kepada orang lain untuk melakukan perbuatan cabul dengan imbalan pembayaran.
31. Mucikari atau di sebut juga Perantara adalah seseorang yang menyediakan tempat dan/atau pelacur baik perorangan maupun terkoordinir untuk mempermudah atau memberikan kesempatan pada seseorang untuk berbuat zinah atau melakukan cabul dengan imbalan pembayaran.
32. Zinah adalah persetubuhan antara pria dan wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah menurut agama dan ketentuan perundang-undangan.
33. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk aneka komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

34. Ternak adalah hewan yang diternakkan seperti sapi, kerbau, domba, babi, kuda dan hewan lainnya yang dagingnya lazim dikonsumsi.
35. Tertib Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Tertib Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan ketertiban umum berdasarkan asas kepastian, keadilan dan pengayoman.
- (2) Tujuan penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni sebagai berikut:
 - a. menciptakan keamanan;
 - b. menciptakan ketertiban dan ketentraman;
 - c. menciptakan kenyamanan;
 - d. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat; dan
 - e. pemenuhan hak asasi manusia.

Pasal 3

Ruang lingkup ketertiban umum, meliputi :

- a. tertib jalan, fasilitas umum dan jalur hijau;
- b. tertib lingkungan;
- c. tertib sungai, saluran air dan sumber air;
- d. tertib pemeliharaan hewan dan ternak;
- e. tertib usaha, jualan;
- f. tertib bangunan dan penghuni;
- g. tertib sosial dan perlindungan disabilitas;
- h. tertib kesehatan;
- i. tertib tempat hiburan dan keramaian;
- j. peran serta masyarakat;
- k. pembinaan, pengendalian dan pengawasan;
- l. penyidikan;
- m. sanksi; dan
- n. penutup.

BAB III TERTIB JALAN, FASILITAS UMUM DAN JALUR HIJAU

Bagian Kesatu Tertib di Jalan

Pasal 4

- (1) Setiap orang berhak mendapatkan keamanan saat berjalan kaki.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan trotoar.

- (3) Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi pejalan kaki.
- (4) Agar tidak membahayakan keselamatan, setiap pejalan kaki harus berjalan di atas trotoar, apabila jalan tersebut dilengkapi trotoar.
- (5) Apabila jalan tidak memiliki fasilitas trotoar, maka pejalan kaki wajib menggunakan jalur paling kiri dari jalan.

Pasal 5

Setiap pejalan kaki harus menyeberang pada rambu atau tempat penyeberangan yang telah disediakan.

Pasal 6

Setiap orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas, kecuali atas izin pejabat atau petugas yang berwenang.

Bagian Kedua Tertib Angkutan di jalan

Pasal 7

- (1) Setiap pengemudi kendaraan umum dalam menaik dan menurunkan penumpang wajib mematuhi rambu lalu lintas, dan mengutamakan keselamatan penumpang dan pengguna jalan.
- (2) Setiap Kendaraan Wajib menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan.
- (3) Setiap orang penumpang kendaraan di larang membuang sampah, meludah sembarangan dan atau membuang kotoran kejalan umum.
- (4) Setiap orang pengemudi dan atau penumpang kendaraan di larang merokok di dalam kendaraan.
- (5) Setiap orang yang sedang mengemudikan kendaraan di larang:
 - a. dalam keadaan mabuk dan/atau mengkomsumsi minuman beralkohol;
 - b. mengoperasikan Hand Phone (HP);
 - c. membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan kendaraan pada waktu melintas di tempat ibadah selama ibadah berlangsung, Lembaga Pemerintahan, Kantor Dinas dan Rumah Sakit; dan
 - d. membawa senjata tajam kecuali untuk kepentingan Adat.

Pasal 8

Setiap orang dilarang:

- a. menjatuhkan bahan-bahan yang diangkut dengan menggunakan alat angkutan Jalan;
- b. mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan mudah terbakar, dan/atau bahan peledak tanpa dilengkapi perizinan yang sah; dan
- c. mengangkut bahan bangunan seperti tanah urug, pasir, bebatuan, genteng, jenis bata, kotoran/pupuk organik melebihi kapasitas dan tanpa penutup.

Bagian Ketiga
Tertib Fasilitas Umum dan Jalur Hijau

Pasal 9

- (1) Setiap orang wajib memarkir kendaraan di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Setiap tempat usaha wajib menyediakan lahan parkir.
- (3) Dilarang melakukan usaha penjagaan kendaraan yang di parkir di tempat umum dengan maksud untuk memungut pembayaran, kecuali usaha tersebut diizinkan oleh Bupati.
- (4) Setiap orang dan badan usaha di larang memarkir kendaraan di atas trotoar.
- (5) Dilarang menginapkan dan atau memondokkan kendaraan dengan alasan apapun di Jalan, trotoar atau Fasilitas Umum lainnya lebih dari 1 x 24 jam.

Pasal 10

Setiap orang dilarang, kecuali atas izin pejabat yang berwenang :

- a. menutup jalan;
- b. membuka dan menutup saluran drainase;
- c. membuat atau memasang portal di jalan;
- d. membuat atau memasang tanggul jalan;
- e. membuat atau memasang pintu penutup jalan;
- f. membuat, memasang, memindahkan dan membuat tidak berfungsinya rambu-rambu lalu lintas;
- g. membongkar dan atau merubah kontruksi jalan, trotoar, penutup trotoar dan memasang jalur pemisah, rambu-rambu lalu lintas, dan sejenisnya;
- h. menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya;
- i. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan lalu lintas;
- j. menggunakan halte tidak sesuai dengan fungsinya;
- k. menutup terobosan atau putaran jalan;
- l. membongkar, memotong, merusak pagar pengaman jalan; dan
- m. membongkar atau merusak pembatas jalan, termasuk tanaman atau hiasan lain yang berada diatas pembatas jalan.

Pasal 11

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang dapat merusak jalur hijau, taman kota, kolam umum, serta tempat umum lainnya;
- b. menumpuk, menaruh, material, bahan bangunan dan/atau barang-barang bekas di jalan, jalur hijau, trotoar dan di fasilitas umum lainnya dengan batas waktu lebih dari 24 (dua puluh empat) jam;
- c. membuang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) di jalan, jalur hijau, trotoar, taman, kolam umum, sungai atau tempat umum lainnya;
- d. menjemur, memasang, menempelkan atau menggantungkan benda-benda di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya, kecuali di tempat yang telah diizinkan oleh Bupati;

- e. membuat tempat tinggal darurat atau bertempat tinggal di trotoar, taman dan fasilitas umum lainnya;
- f. menyelenggarakan acara pertunjukan, ceramah, pameran dan bunyi-bunyian di jalan umum yang dapat mengganggu Ketentraman Masyarakat, Ketertiban Umum dan keamanan tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- g. menjemur, menaruh, memasang, menempelkan, mengikat, memaku selebaran, poster, pamflet, kain bendera atau kain bergambar, spanduk, baliho dan lain-lainnya di bahu jalan, pohon, rambu-rambu lalu-lintas, lampu-lampu penerangan jalan, jalur hijau, taman rekreasi, dan fasilitas umum lainnya, kecuali telah diizinkan oleh Bupati;
- h. menebang, memotong, merusak, mencabut pohon, tanaman dan tumbuh-tumbuhan di sepanjang jalan, jalur hijau, taman-taman rekreasi umum dan fasilitas umum lainnya kecuali atas izin Bupati;
- i. melakukan tindakan melanggar hukum dengan mencoret atau menggambar pada dinding bangunan pemerintah, bangunan milik orang lain tanpa seizin pemilik, tempat ibadah, pasar, jalan raya, rambu, tiang listrik, tiang telepon dan tempat-tempat fasilitas umum lainnya; dan
- j. mengotori dan/atau merusak jalan akibat dari suatu kegiatan.

Pasal 12

Dilarang bermain layang-layang di jalan, kompleks perkantoran, lapangan Kapten Mudhita, terminal, dan tempat umum lainnya yang dapat membahayakan keselamatan diri dan orang lain, kecuali pada tempat-tempat yang telah diizinkan oleh pemerintah.

BAB IV TERTIB LINGKUNGAN

Bagian Kesatu Tertib Membuang Sampah dan Limbah

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan wajib membuang sampah pada tempat sampah yang ditentukan.
- (2) Setiap orang dilarang membuang dan atau menumpuk sampah di jalan, Jalur Hijau, taman kota, sungai, saluran/drainase, dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan.
- (3) Setiap orang dilarang membuang limbah di jalan, Jalur Hijau, taman kota, sungai, saluran/drainase, dan tempat-tempat lain yang dapat menimbulkan pencemaran.
- (4) Setiap orang dilarang membakar sampah sembarangan.

Pasal 14

- (1) Setiap orang wajib mentaati jadwal pembuangan sampah yang telah ditentukan oleh Dinas Teknis.
- (2) Petugas pengangkut sampah wajib mengikuti jadwal pengangkutan sampah untuk menghindari penumpukan, pembusukan dan lainnya.

Pasal 15

Pemerintah Daerah menyediakan tempat-tempat penampungan sampah di tempat-tempat keramaian umum.

Pasal 16

- (1) Dilarang memindahkan tempat penampungan sampah dari lokasi yang telah di tentukan oleh instansi teknis, kecuali oleh petugas.
- (2) Dilarang merusak, menghilangkan, tempat penampungan sampah yang di sediakan oleh Pemerintah.

Pasal 17

Pada setiap acara pertunjukan/keramaian umum, pelaksana kegiatan pertunjukan/keramaian umum bertanggung jawab atas kebersihan dan sampah yang diakibatkan oleh pertunjukan/keramaian tersebut.

Bagian Kedua Tertib Penggalian Tanah dan Penimbunan Benda

Pasal 18

- (1) Setiap orang, kelompok orang, badan usaha dan sejenisnya yang melakukan pengerukan tanah, pasir, batuan lainnya harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah, sepanjang Peraturan perizinan belum diatur oleh Pemerintah Provinsi.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang melakukan penggalian dan/atau pengurugan tanah tanpa izin atau tidak sesuai dengan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang yang dapat membahayakan Orang lain dan lingkungan sekitarnya.

Pasal 19

Setiap orang dilarang menimbun benda-benda padat, cair, dan gas yang mudah terbakar atau meledak dan dapat mencemari lingkungan, kecuali di dalam bangunan-bangunan atau tempat-tempat yang telah diizinkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V TERTIB SUNGAI, SALURAN AIR DAN SUMBER AIR

Bagian Kesatu Tertib Sungai

Pasal 20

- (1) Setiap orang dilarang mandi telanjang dan atau memperlihatkan alat vital di tempat-tempat terbuka yang tampak dari jalan.
- (2) Dilarang mencuci kendaraan, memandikan Hewan di sungai, diatas trotoar, jalan, fasilitas umum dan pada tempat yang mengakibatkan rusaknya lingkungan.

- (3) Dilarang mengambil air dan/atau ikan di kolam, air mancur, taman dan tempat lainnya milik Pemerintah Daerah kecuali oleh petugas untuk kepentingan umum dan dalam keadaan memaksa.

Pasal 21

- (1) Setiap orang dilarang menangkap ikan dengan cara meracun, menggunakan strum, bahan peledak atau alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemanfaatan sungai, saluran irigasi, saluran air, saluran drainase, dan pelestarian sumber air.
- (3) Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat memelihara, menanam, dan melestarikan pohon pelindung di sempadan jalan, danau, sungai, saluran air dan sumber air.
- (4) Setiap orang dilarang membangun tempat mandi, garasi, hunian, tempat usaha diatas trotoar, sungai dan bantaran sungai.

BAB VI TERTIB PEMELIHARAAN HEWAN DAN TERNAK

Pasal 22

- (1) Setiap orang, kelompok, badan usaha yang melakukan usaha peternakan wajib memiliki izin usaha peternakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang, kelompok, badan usaha dilarang melakukan usaha pemeliharaan Ternak di komplek pemukiman atau perumahan.

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang memelihara hewan/ternak wajib dikandangkan.
- (2) Setiap orang wajib menjamin agar hewan peliharaan atau ternaknya tidak mengganggu ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, membahayakan keselamatan Orang maupun lalu lintas.
- (3) Setiap orang wajib menjamin agar hewan peliharaan dan ternaknya tidak merusak, mengotori dan atau mencemari lingkungan di sekitarnya.
- (4) Setiap orang yang memelihara hewan peliharaan dan ternak wajib menjaga kesehatan serta kebersihan kandangnya sehingga tidak mengganggu Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum.

Pasal 24

- (1) Setiap orang dilarang menangkap dan memelihara binatang-binatang yang dilestarikan kecuali mendapat izin dari Pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang dilarang memperjualbelikan hewan-hewan yang dilestarikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Setiap orang dilarang memburu, menembak dan menangkap burung/binatang yang berkeliaran kecuali binatang tersebut dapat menimbulkan bahaya.

Pasal 25

- (1) Bangkai-bangkai hewan/binatang peliharaan, ternak harus dikubur dengan kedalaman sekurang-kurangnya 1 (satu) meter dan di padatkan dengan baik oleh pemiliknya.
- (2) Bangkai-bangkai hewan peliharaan dan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikubur paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sejak matinya hewan/binatang ternak tersebut.

BAB VII TERTIB USAHA DAN JUALAN

Bagian Kesatu Tertib Usaha

Pasal 26

- (1) Setiap Pedagang Kaki Lima dilarang berjualan di jalan, trotoar, di bantaran sungai, di jalur hijau, taman kota, lapangan Kapten Mudhita dan tempat umum lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukannya kecuali telah diizinkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap Orang atau badan dilarang berjualan atau menyediakan barang dan hal-hal yang bersifat Pornografi.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan lokasi tempat berjualan bagi Pedagang Kaki Lima .
- (2) Penetapan lokasi tempat berjualan bagi Pedagang Kaki Lima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah dengan tetap memperhatikan estetika lingkungan di sekitarnya.
- (3) Penetapan lokasi tempat berjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.
- (4) Pedagang Kaki Lima yang sudah disediakan lokasi tempat berjualan wajib melakukan usahanya pada lokasi tempat yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 28

Dilarang melakukan kegiatan usaha penyosohan beras keliling menggunakan mobil/kendaraan bermotor di jalan atau fasilitas umum lainnya.

Pasal 29

Setiap orang dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara karcis/tiket angkutan, tempat rekreasi, karcis hiburan atau kegiatan lainnya yang sejenis tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 30

Dilarang melakukan usaha pengolahan barang-barang bekas dan mendirikan tempat kegiatan usaha yang dapat menimbulkan pencemaran, gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat tanpa izin Bupati.

Pasal 31

Dilarang melakukan kegiatan hiburan, promosi, berorasi yang melibatkan banyak orang di jalan, trotoar, kompleks perkantoran, lapangan Kapten Mudhita maupun di fasilitas umum lainnya tanpa izin dari Bupati.

Pasal 32

Dilarang menawarkan barang dagangan di Jalan, Jalur Hijau, taman, objek wisata dan tempat umum lainnya dengan cara mengejar, memaksa, menyodorkan secara langsung kepada calon pembeli yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, kenyamanan, ketertiban dan ketentraman bagi calon pembeli.

Pasal 33

Dilarang menawarkan barang dagangan seperti makanan, barang kosmetik, senjata tajam, alat-alat rumah tangga dan keperluan lainnya dengan masuk perkantoran, rumah tangga kecuali sudah mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 34

Dilarang menyodorkan/menjajakan makanan, barang, brosur-brosur/Koran, mengelap mobil atau sejenisnya di jalan, *traffic light* kepada setiap pejalan kaki pengendara kendaraan bermotor, yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum.

BAB VIII TERTIB BANGUNAN DAN PENGHUNI

Pasal 35

- (1) Setiap orang dilarang mendirikan bangunan yang melebihi tinggi maksimal dan melanggar ketentuan sempadan bangunan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang dilarang mendirikan bangunan di atas tanah milik negara atau Pemerintah Daerah, fasilitas sosial, atau Fasilitas Umum milik Pemerintah, kecuali atas izin Bupati.
- (3) Setiap orang dilarang mendirikan bangunan di tanah milik orang lain tanpa adanya persetujuan dari pemilik tanah.
- (4) Setiap orang dilarang mendirikan bangunan melewati batas pekarangan, telajakan, Trotoar, drainase dan bahu jalan.

Bagian Kesatu
Tertib Pemilik dan Penghuni Bangunan

Pasal 36

- (1) Setiap pemilik dan penghuni bangunan diwajibkan :
 - a. menanam pohon pelindung atau tanaman hias pada tanah pekarangan, halaman bangunan atau rumahnya;
 - b. membuat sumur resapan air hujan sesuai peraturan perundangan;
 - c. memelihara dan mencegah kerusakan Trotoar, saluran air, Jalan yang ada di sekitar bangunan;
 - d. dapat penerangan pada pekarangan;
 - e. membuat bak penampung limbah (tinja); dan
 - f. membuat, menjaga dan memelihara saluran air/limbah agar tidak mengganggu tetangga atau lingkungannya.
- (2) Setiap orang atau badan usaha wajib menjaga, memelihara, menggunakan lahan, tanah, bangunan dan peruntukannya sesuai dengan izin yang telah di tetapkan.
- (3) Setiap bangunan Fasilitas Umum baik kantor milik Pemerintah maupun swasta wajib untuk menyiapkan dan menugaskan satuan Pengamanan atau petugas pengamanan.

Pasal 37

- (1) Setiap pemilik rumah kontrakan/kos wajib melaporkan penghuni dan penggunaan bangunan tersebut kepada Kepala Lingkungan/Kelian Banjar Dinas sesuai wilayahnya.
- (2) Setiap pemilik rumah kos wajib melaporkan kepada Kepala Lingkungan/Kelian Banjar Dinas setiap adanya penghuni baru pada rumah kosnya.
- (3) Setiap pemilik rumah wajib melaporkan tamu yang menginap dalam waktu 24 (dua puluh empat) Jam kepada Kepala Lingkungan/Kelian Banjar Dinas setempat.
- (4) Setiap pemilik rumah Kontrakan/Kos wajib mempunyai buku kos yang memuat tentang identitas orang yang Mengontrak/Kos.
- (5) Setiap penghuni rumah/bangunan dilarang membunyikan alat-alat elektronik dan sejenisnya yang dapat menimbulkan kebisingan dan terganggunya Ketentraman dan Ketertiban umum.

BAB IX
TERTIB SOSIAL DAN PERLINDUNGAN DISABILITAS

Bagian Kesatu
Larangan Berbuat Asusila dan Prostitusi

Pasal 38

- (1) Setiap orang dilarang :
 - a. mengajak dan/atau melakukan perbuatan cabul/prostitusi dan/atau mesum;
 - b. menawarkan dan/atau menyediakan diri sendiri untuk perbuatan prostitusi;

- c. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa, menawarkan orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, mesum atau prostitusi; dan
 - d. memakai jasa prostitusi.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan tindakan asusila di Jalan, Jalur Hijau, taman dan Tempat Umum.
 - (3) Setiap orang dilarang menyediakan/mengusahakan tempat rumah, penginapan, hotel untuk berbuat asusila dan/atau prostitusi.

Pasal 39

- (1) Bupati atau Pejabat yang di tunjuk dapat memerintahkan menutup rumah/tempat yang berdasarkan bukti dari hasil Penyelidikan merupakan tempat yang menampung/menyediakan Wanita Tuna Susila (WTS) atau tempat melakukan praktek asusila.
- (2) Untuk melakukan ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (1) Bupati dapat menunjuk Pejabat yang berwenang untuk memasang salinan surat perintah penutupan tersebut pada tempat atau rumah/penginapan sehingga terlihat jelas dari jalan.
- (3) Dilarang mengunjungi tempat, rumah/penginapan yang telah di tutup sesuai dengan ketentuan pada ayat (2).
- (4) Tidak dianggap sebagai pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
 - a. mereka yang tinggal dan menetap berlama-lama di dalam rumah atau bersama keluarga; dan
 - b. petugas yang ditugaskan untuk kepentingan dinas.

Bagian Kedua Larangan Menggelandang, Mengemis dan Mengamen

Pasal 40

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan menggelandang, memintaminta, mengemis, mengamen atau usaha lain yang sejenis.
- (2) Setiap orang dilarang menyuruh orang lain termasuk anak-anak, penyandang disabilitas untuk melakukan kegiatan memintaminta, mengemis, mengamen atau usaha lain yang sejenis.
- (3) Setiap orang dilarang memberikan sejumlah uang atau barang kepada pemintaminta, pengemis, pengamen atau usaha lain yang sejenis.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap gelandangan, orang yang melakukan kegiatan memintaminta, mengemis, mengamen atau usaha lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1).
- (2) Pemerintah Daerah melakukan perlindungan terhadap anak-anak jalanan yang melakukan kegiatan memintaminta, mengemis, mengamen atau usaha lain yang sejenis.

Bagian Ketiga
Tertib Sosial Lainnya

Pasal 42

- (1) Setiap orang, badan dilarang menelantarkan orang, yang karena ketidakmampuan secara ekonomi, fisik, mental serta serba kekurangannya.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang meminta sumbangan dengan cara dan atau bentuk apapun, baik dilakukan sendiri atau bersama-sama di Jalan, angkutan umum, perkantoran, rumah dan tempat umum lainnya kecuali atas seizin Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan perkelahian antar warga atau kelompok.

Bagian Keempat
Tertib Membuat Kegaduhan

Pasal 43

- (1) Setiap orang dilarang membuat gaduh sekitar tempat tinggal, parkir, tempat ibadah yang sedang berlangsung persembahyangan, tempat keramaian, maupun di tempat lainnya yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan aksi *sweeping* pada tempat usaha, kompleks perumahan kecuali di lakukan oleh petugas atas izin Bupati Bangli.

Pasal 44

- (1) Setiap orang dilarang menjual, membuat, menyimpan, mengedarkan, menimbun, menyulut petasan dan atau benda-benda yang berbunyi ledak.
- (2) Setiap orang dilarang membuang benda-benda, kotoran, limbah, yang berbau busuk beracun secara sembarangan yang dapat menimbulkan terganggunya ketentraman masyarakat dan ketertiban Umum.

Pasal 45

- (1) Dilarang membawa atau memperlihatkan senjata tajam, senjata api di jalan, taman dan tempat keramaian lainnya.
- (2) Ketentuan pada ayat (1) tersebut tidak berlaku bagi petugas dan aparat penegak hukum.

Bagian Kelima
Larangan Berjudi dan Larangan Mabuk

Pasal 46

- (1) Setiap orang dilarang menyediakan tempat dan atau melakukan perjudian.

- (2) Setiap orang dilarang membuka praktek perjudian.
- (3) Setiap orang dilarang mabuk yang mengganggu ketertiban umum.
- (4) Di larang melakukan pesta minuman beralkohol di tempat umum seperti Jalan, Trotoar, taman, perkantoran dan tempat umum lainnya.

Bagian Keenam
Perlindungan Penyandang Disabilitas

Pasal 47

- (1) Setiap orang dilarang melakukan tindakan diskriminasi kepada penyandang disabilitas.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap penyandang disabilitas.
- (3) Setiap orang pengemudi kendaraan bermotor harus membantu dan mendahulukan penyandang disabilitas untuk mengarahkan atau menyeberangkan.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah wajib memperhatikan penyandang disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas pada tempat-tempat umum.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB X
TERTIB KESEHATAN

Pasal 49

- (1) Setiap orang dilarang menyelenggarakan praktek pengobatan atau yang berhubungan dengan kesehatan tanpa izin tertulis dari Instansi yang berwenang.
- (2) Setiap orang dilarang menawarkan dan/atau menjual barang dan/atau jasa yang mempunyai efek kesehatan tanpa izin Instansi yang berwenang.
- (3) Setiap Orang atau badan dilarang membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat ilegal dan/atau obat palsu.

Pasal 50

- (1) Setiap orang dilarang memperlihatkan, menganjurkan, mempromosikan, menawarkan rokok di tempat yang dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok.
- (2) Kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kawasan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XI
TERTIB TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAAN

Pasal 51

- (1) Setiap orang dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki.
- (3) Setiap orang yang menyelenggarakan hiburan di Tempat Umum wajib memperhatikan norma agama, adat dan budaya.

Pasal 52

Setiap penyelenggaraan kegiatan hiburan atau keramaian wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sepanjang bukan merupakan tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat atau pemerintah provinsi.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 53

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya penyelenggaraan Ketertiban Umum.
- (2) Masyarakat harus melaporkan kepada Pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya dugaan terhadap pelanggaran Ketertiban Umum ketentrman masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah harus menindak lanjuti laporan dari masyarakat dan memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB XIII
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu

Pasal 54

Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Ketentrman masyarakat dan Ketertiban Umum dilakukan oleh Bupati dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentrman masyarakat bersama Perangkat Daerah terkait lainnya.

Pasal 55

Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 secara teknis di lakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundangan.

Pasal 56

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan penertiban terhadap tempat-tempat hiburan atau kegiatan yang mengganggu ketentraman masyarakat dan ketertiban umum dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat.
- (2) Penertiban terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat dilakukan berdasarkan temuan langsung di lapangan atau berupa laporan dari masyarakat ataupun aparat.
- (3) Dalam pelaksanaan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pada ayat (2), Bupati dapat meminta bantuan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 57

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana di maksud dalam peraturan Daerah dapat juga di lakukan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. meminta keterangan dan barang bukti sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret orang lain/seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas atau dokumen yang dibawa orang tersebut;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya; dan
 - j. mengadakan tindakan lain sesuai kewenangan PPNS berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang :

- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. masuk rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi; dan
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Administratif

Pasal 58

- (1) Pelanggaran terhadap Ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan izin;
 - c. penghentian/penutupan kegiatan, baik untuk sementara maupun secara tetap; dan
 - d. perintah pembongkaran atau pengosongan.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu, masing-masing peringatan berlaku selama 7 (tujuh) hari dan apabila setelah peringatan ke III diberikan yang bersangkutan tidak mengindahkan maka dapat dilanjutkan sesuai dengan ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d.
- (3) Untuk kegiatan penyelenggaraan keramaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dapat diberikan sanksi administratif berupa penghentian/penutupan kegiatan, baik sementara maupun secara tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tanpa peringatan tertulis terlebih dahulu.

Bagian Kedua Sanksi Pidana

Pasal 59

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), (4), (5), Pasal 8, Pasal 9 ayat (3), (4), (5), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13 ayat (2), (3), (4), Pasal 16 ayat (1), (2), Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21, ayat (1), (4), Pasal 24 ayat (1), (2), (3), Pasal 28, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35 ayat (2), (3), Pasal 39 ayat (1) huruf c, Pasal 40 ayat (2), Pasal 42 ayat (2), dan Pasal 50, Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/ denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 02 Tahun 1990 tentang Kebersihan Lingkungan Hidup dan Ketertiban Umum dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 17 Tahun 1990 Seri D Nomor 15 Tanggal 15 Nopember 1990) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
Pada tanggal 24 September 2018

BUPATI BANGLI,

Cap/ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 24 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

Cap/ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2018 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI, PROVINSI BALI :
(10, 97/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,



IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI
PEMBINA TK.I (IV/b)
NIP.19650210 199503 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG
KETERTIBAN UMUM

I. UMUM

Negara Indonesia yang merupakan negara hukum, mengamanatkan upaya perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut, berdasarkan asas legalitas maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan.

Mendapatkan rasa aman, ketertiban, kenyamanan warga masyarakat merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) setiap orang. Karenanya, kondisi ketentaman masyarakat dan ketertiban umum masyarakat merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat dalam meningkatkan mutu kehidupannya.

Sesuai amanat Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Melalui otonomi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, serta potensi dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan pada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan urusan ketertiban umum sebagai upaya menciptakan kondisi yang kondusif, agar pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Negara dan Pemerintah Daerah dapat mencapai kesejahteraan masyarakat.

Secara filosofis Bangli yang merupakan Kota yang berwawasan budaya dengan berlandaskan Falsafah *Tri Hita Karana* sangat menginginkan adanya suasana kedamaian, ketentraman, ketertiban dalam kehidupan masyarakatnya. Hal tersebut telah diaktualisasikannya kedalam Peraturan Daerah Kota Bangli Nomor 02 Tahun 1990 tentang Kebersihan Lingkungan Hidup dan Ketertiban Umum.

Peningkatan jumlah penduduk dengan segala tuntutan/kebutuhan mempengaruhi munculnya berbagai masalah baru, berpotensi mengganggu ketertiban umum. Akan tetapi masih banyak hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 02 Tahun 1990 tentang Kebersihan Lingkungan Hidup dan Ketertiban Umum. Karenanya untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum oleh Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan mencabut serta menyatakan tidak berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 02 Tahun 1990 tentang Kebersihan Lingkungan Hidup dan Ketertiban Umum.

- II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
- Pasal 1
Cukup jelas
 - Pasal 2
Cukup Jelas
 - Pasal 3
Cukup jelas
 - Pasal 4
Cukup jelas
 - Pasal 5
Cukup jelas
 - Pasal 6
Cukup jelas
 - Pasal 7
Cukup Jelas
 - Pasal 8
Cukup jelas
 - Pasal 9
Cukup Jelas
 - Pasal 10
Cukup jelas
 - Pasal 11
Cukup jelas
 - Pasal 12
Cukup jelas
 - Pasal 13
Cukup Jelas
 - Pasal 14
Cukup Jelas
 - Pasal 15
Cukup jelas
 - Pasal 16
Cukup Jelas
 - Pasal 17
Cukup jelas
 - Pasal 18
Cukup Jelas
 - Pasal 19
Cukup Jelas
 - Pasal 20
Cukup jelas
 - Pasal 21
Cukup Jelas
 - Pasal 22
Cukup Jelas
 - Pasal 23
Cukup jelas
 - Pasal 24
Cukup jelas
 - Pasal 25
Cukup Jelas
 - Pasal 26
Cukup Jelas
 - Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40)
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup Jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 9